



**PUTUSAN**

**Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya  
disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng, tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua majelis Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng, tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelasari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Register Nomor 518/Pdt.G/2024/PN.Tng, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Semarang dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Hubertus Hartono, MSF pada tanggal 07 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di The Icon Cluster Simplicity A2.31 RT 002/007 Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunai seorang anak yang bernama :
  - 3.1. XXXXXXXXXX, anak kesatu laki-laki dari suami istri XXXXXXXXXX dan TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran, keduanya menganggap hal tersebut sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan atau di persatukan lagi yang disebabkan oleh:
  - 5.1 Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam hal rumah tangga dan sering terjadi silang pendapat yang terus menerus;
  - 5.2 Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya orang ketiga (Perselingkuhan), dimana Tergugat menjalin hubungan dengan lelaki lain yang merupakan teman satu kantornya;
  - 5.3 Bahwa hubungan dengan orang ketiga, pernah dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2014, dimana saat itu Penggugat menemukan terdapat chat mesra menggunakan BBM (Blackbery Messenger), namun pada saat itu Penggugat hanya sebatas memberikan teguran keras utuk berhenti dan memberikan kepercayaannya kembali kepada Tergugat.
  - 5.4 Hubungan dengan orang ketiga kembali dilakukan oleh Tergugat yang bermula dari rasa kecurigaan yang besar terhadap Tergugat, dimana

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng



Tergugat selalu melakukan hal-hal yang diluar kebiasaan seperti sering pulang malam dengan dalih pekerjaan, pergi pagi pagi sekali di akhir pekan dengan dalih olah raga sepeda, mengikuti golf yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri yang sudah dianggarkan oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja, serta ada 2-3 kali terindikasi bahwa Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan pernah terjadi dimana Tergugat pulang dan muntah karena mabuk di lantai ruangan tamu dekat pintu depan. Hal ini makin memperkuat timbulnya rasa penasaran dari Penggugat, pada tanggal 15 Februari 2024 Tergugat dengan sengaja tidak menerima panggilan telpon dari Penggugat dan Tergugat menginformasikan melalui pesan teks (WA) bahwa dirinya pulang menggunakan KRL, namun Tergugat tidak meminta jemput kepada ayah tiri Penggugat seperti yang biasa dilakukan Tergugat, ketika Penggugat mencoba untuk mengecek keberadaan Tergugat melalui aplikasi "Find My Iphone" Tergugat sedang berada di tol Tangerang Merak alih alih melewati rute KRL dan tiba di rumah dengan menggunakan taxi menurut informasi Ibu Kandung Tergugat kepada Penggugat;

- 5.5 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Penggugat mencoba mengecek keberadaan Tergugat melalui aplikasi "Find My Iphone", dan Tergugat sedang berada di Quantis Club House BSD untuk bermain tennis, Penggugat mencoba mengikuti pergerakan Tergugat melalui aplikasi tersebut, dan ternyata ketika Penggugat memantau, Tergugat bersama dengan lelaki tersebut, Penggugat mencoba untuk menanyakan kepada Tergugat pergi bersama dengan siapa, namun Tergugat menjawabnya dengan bersumpah jika Tergugat pergi sendirian;
- 5.6 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Penggugat menemukan celana dalam hitam agak basah milik Tergugat dengan aroma sangat mirip dengan sperma, Penggugat mencoba menanyakan hal ini karena rasa curiga yang besar, namun Tergugat berdalih bahwa itu merupakan cairan keputihan;
- 5.7 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Penggugat melihat isi percakapan antara Tergugat dengan lelaki tersebut melalui I-Message, dimana isi percakapan tersebut sangat mesra sehingga tidak terbukti jika Tergugat dengan lelaki tersebut hanya berteman biasa;
- 5.8 Bahwa bukti-bukti perselingkuhan Tergugat pun sudah diketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan lelaki tersebut, namun Tergugat meminta waktu



hingga tanggal 5 April 2024 untuk membereskan hubungannya dengan lelaki tersebut;

- 5.9 Bahwa pada tanggal 22 April 2024, Penggugat menemukan kembali percakapan mesra antara Tergugat dengan lelaki tersebut yang kini berpindah dengan menggunakan aplikasi Gojek untuk mengecoh Penggugat, sehingga total 3 kali peringatan maupun kesempatan untuk memperbaiki hubungan Rumah Tangga yang diberikan oleh Penggugat tidak berarti apa-apa, dan Tergugat tetap menjalani hubungan secara diam-diam dibelakang Penggugat;
- 5.10 Bahwa akibat dari perselingkuhan tersebut, membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak 19 Maret 2024 sampai dengan sekarang, bahkan sudah membuat Penggugat hilang kepercayaan kepada Tergugat;
6. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi :
- “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXX yang dalam kesehariannya lebih dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya. Guna terjaminnya tumbuh kembang anak tersebut dan untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sebagaimana prinsip yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk itu Penggugat menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut dijatuhkan pada Penggugat selaku ayah kandungnya;
8. Bahwa Penggugat akan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kebutuhan sehari-hari anak serta kebutuhan pendidikan anak tanpa melibatkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi:

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

11. Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGUGAT mengenai maksudnya untuk mengajukan gugatan cerai yang mana hal tersebut telah mendapat persetujuan TERGUGAT;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Semarang dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Hubertus Hartono, MSF pada tanggal 07 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, anak kesatu laki-laki dari suami istri STEPHANUS ERWIN dan TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX Jatuh pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan serta tidak mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap di persidangan serta tidak mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya tersebut, ketidakhadiran mana berarti adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini adalah perkara yang tidak layak atau tidak dapat diupayakan untuk diakhiri dengan suatu perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX atas nama STEPHANUS ERWIN yang dikeluarkan DUKCAPIL Kabupaten Tangerang , ditandai dengan produk P-1;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan DUKCAPIL Kabupaten Tangerang, ditandai dengan produk P-2;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga STEPHANUS ERWIN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 14.10.2022, ditandai dengan produk P-3;
- 4 Fotocopy Surat Kawin L.M VII Fol 07 No. 21 atas nama Stephanus Erwin Kusuma dengan Emmanuella TERGUGAT yang dikeluarkan Keuskupan Agung Semarang tertanggal 7 Mei 2011, ditandai dengan produk P-4;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX, antara Stephanus Erwin dengan Emmanuella Natalia, tertanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, ditandai dengan produk P-5;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, tertanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditandai dengan produk P-6;
- 7 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8 Fotocopy Screenshoot percakapan Tergugat dengan pria yang bernama PRAMUHENDRA, ditandai dengan produk P-8
- 9 Fotocopy Screenshoot percakapan Tergugat dengan pria yang bernama WELLY, ditandai dengan produk P-9
- 10 Fotocopy Kesepakatan Bersama No. 1 tertanggal 7-05-2024 antara Stephanus Erwin dengan TERGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris Yoanes Oetomo Putra S.H., M.Kn, Kota Cilegon, ditandai dengan produk P-10

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhan fotokopi surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pula 2 orang saksi atas nama **Jenny Darmayanti dan Stanley Kustandi** yang telah didengar keterangan di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang dinyatakan ter kutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan terakhirnya yang diikuti dengan omohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta meruapakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan untuk membela hak dan kepentingannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut adalah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, tuntutan mana didasarkan pada alasan atau dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan untuk rukun kembali dalam rumah tangga serta yang disebabkan oleh Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat yang bersifat akumulatif, yaitu selain dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan calon suami-istri yang bersangkutan, juga harus dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.4 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa fotocopy Salinan Surat Kawin Nomor L.M. VII Fol 07 No. 21 tanggal 7 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Gereja Katedral Randusari Semarang menerangkan dan membuktikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik di Gereja Katedral Randusari Semarang dan dihadapan Pemuka agama Katholik, yaitu Hubertus Hartono, MSF. Bahwa perkawinan Penggugat dengan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatatkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (vide surat bukti bertanda P.5);

Menimbang, bahwa karena khususnya surat bukti bertanda P.4 tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan merupakan akta otentik yang bernilai bukti yang sempurna dan lagi tidak terdapat bukti lain yang menyatakan sebaliknya, maka telah cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat kemudian hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda P.3) yang menerangkan bahwa Penggugat adalah Kepala Keluarga, sedangkan Tergugat adalah istrinya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana terurai di atas, maka apakah petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat a quo dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum atau tidak melawan hak, hal mana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan bagi tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan a quo putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan atau dalil karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, alasan mana jelas merujuk pada alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dengan demikian dan secara yuridis formal, gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup dalam suatu rumah tangga. Bahwa akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain teman sekerjanya di Universal Overseas Bank (UOB) yang bernama Willy dan diketahui telah berlangsung sejak bulan Nopember 2013. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketidakhadiran tersebut menurut hukum haruslah dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak menyangkal kebenaran dalil gugatan maupun pembuktian Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara dan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dan dibuktikan Penggugat pada uraian di muka telah cukup terbukti sebagai suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari esensi sifat sakralnya suatu perkawinan, maka substansi persoalan hukum atas tuntutan putusnya suatu perkawinan berdasarkan alasan karena antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidaklah semata-mata terletak pada

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realitas maupun siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, melainkan adalah apakah rumah tangga berdasarkan perkawinan itu masih dipertahankan atau tidak. Dengan kata lain, apakah antara suami dan istri tersebut masih dapat didamaikan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan perkawinannya semula ?;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.7 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, in casu Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain Tergugat mengakui gugatan Penggugat demikian pula halnya Tergugat berkehendak pula untuk bercerai dengan Penggugat. Bahwa atas dasar itu, Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.11 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Yoanes Oetomo Putra, SH.MH., Notaris di Kota Cilegon, antara lain menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan yang menuntut agar suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian tidak dapat didasarkan pada adanya kesepakatan kedua belah pihak, in casu suami-istri untuk bercerai, akan tetapi secara kontekstual, selain membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, demikian pula surat bukti bertanda P.7 dan P11 tersebut diatas membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sedemikian rupa yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka ditunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan baik hati Penggugat maupun hati Tergugat telah pecah yang oleh karenanya sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan perkawinannya tersebut. Dengan kata lain, baik Penggugat maupun Tergugat sudah menganggap bahwa perkawinannya tersebut adalah perkawinan yang tidak dapat mewujudkan tujuannya sehingga merupakan perkawinan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara dan yang telah mengakibatkan masing-masing hati Penggugat dengan Tergugat telah pecah, kenyataan mana sekaligus menunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran itu sendiri adalah sedemikian rupa yang sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga berdasarkan perkawinannya

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana keadaannya semula. Tegasnya, perselisihan dan pertengkaran tersebut sekaligus telah mengakibatkan kesakralan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan tanpa mempertimbangan alat bukti surat selainnya yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam perkara ini, substansi mana menunjuk pada terpenuhinya syarat yuridis formal dan materil bagi gugatannya yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini, gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat yuridis formal dan materil sebagaimana dipertimbangkan di atas sekaligus menunjukkan keadaan yang sedemikian rupa bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa hati yang menjadi ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan oleh karenanya tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan dalam arti bahwa ultimum remedium, perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana substansi gugatan Penggugat telah terbukti dan nyata-nyata beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka petitum gugatan Penggugat mengenai substansi tersebut haruslah dikabulkan dengan merubah bunyi redaksional dan sistematikanya secara mutatis mutandis sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti bertanda P.6, dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut masih berstatus anak yang belum mandiri, maka Penggugat telah menuntut agar pengasuhan atas anak tersebut diserahkan kedalam kekuasaan hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dan membuktikan bahwa sejak Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, anak yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut senyatanya ikut dan berada dalam asuhan Penggugat serta dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat serta martabatnya selaku anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka meskipun seyogianya anak harus berada dalam asuhan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, akan tetapi karena yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik anak, maka atas dasar kenyataan bahwa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku anak di dalam asuhan Penggugat selaku Bapak kandungnya serta karena Tergugat nyata-nyata dan secara tegas mengakui gugatan Penggugat yang pada konteks keberadaan anak tersebut lebih dekat secara psikologis dengan Penggugat selaku Bapak kandungnya, atas dasar mana Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh atas anak tersebut lebih tepat diserahkan kepada Penggugat yang oleh karenanya petitum gugatan Penggugat mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan yang menegaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kewajiban mana tetap berlaku hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus, maka meskipun hak asuh atas ketiga anak yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya diserahkan kedalam kekuasaan hak asuh Penggugat, akan tetapi haruslah tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mewujudkan tanggungjawab serta kewajibannya selaku orang tua terhadap anak itu sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, dimana ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tangerang haruslah diperintahkan agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini seketika berkekuatan hukum tetap dan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Sipil sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena secara normatif sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menegaskan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, maka Penggugat dan Tergugat haruslah diperintahkan pula untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang hadir menghadap di persidangan sedang gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 125 HIR, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011, berdasarkan agama Katholik di Gereja Katedral Randusari Semarang dan dihadapan Pemuka agama Katholik, yaitu Hubertus Hartono, MSF, perkawinan mana telah dicatatkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011, berdasarkan agama Katholik di Gereja Katedral Randusari Semarang dan dihadapan Pemuka agama Katholik, yaitu Hubertus Hartono, MSF, perkawinan mana telah dicatatkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan pengasuhan atas anak bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diserahkan kedalam kekuasaan hak asuh Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan dalam rangka memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya selaku Ibu atau orang tua terhadap anak tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini tanpa bermaterai dan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Suku Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikinalah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami : BESLIN SIHOMBING, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, NANIK HANDAYANI, SH.MH. dan SANTOSA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJI ASTUTI, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dan telah dikirim secara elektronik sistim informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PN Tng



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NANIK HANDAYANI, SH.MH**

**BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**

**SANTOSA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**WIJI ASTUTI, SH.MH.**

Rincian biaya-biaya :

- |                           |      |            |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp | 150.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi          | : Rp | 10.000,00  |
| 4. Biaya Meterai          | : Rp | 10.000,00  |
| 5. Biaya PNBP Relas       | : Rp | 20.000,00  |
| 6. Biaya Panggilan Sidang | : Rp | 96.000,00  |
| 7. Biaya Sumpah           | : Rp | 75.000,00  |

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);